



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO**

DENGAN

**BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

**Nomor : 4484/Un.34.2/10/2025
Nomor : 23.10.60/UN32.1/KS/2025**

Pada hari ini, Kamis tanggal 23 bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan Departemen Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang, tentang Pengembangan Kualitas Program Studi melalui kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama organisasi kemahasiswaan. Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Mukhibat, M.Ag.** : Selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, yang beralamat di Jalan Puspita Jaya, Krajan, Pintu Kecamatan Jenangan Ponorogo, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri., S.Sos., M.Pd.** : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, berkedudukan di Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan melaksanakan hubungan kerja kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam pengembangan kualitas program studi melalui kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama organisasi kemahasiswaan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Dalam batas-batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PIHAK KEDUA melakukan kemitraan dengan PIHAK PERTAMA dan melaksanakan berbagai program yang terkait dengan pengembangan kualitas program studi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama organisasi kemahasiswaan

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA PIHAK PERTAMA dalam bentuk:

1. Konsultasi pengembangan kurikulum program studi.
2. Konsultasi masalah penyelenggaraan perkuliahan dan penjaminan mutu di program studi.
3. Pertukaran dan kunjungan dosen dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran di program studi.
4. Pertukaran dan kunjungan mahasiswa antar program studi dalam program MBKM

Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA PIHAK PERTAMA dalam bentuk:

1. Penyelenggaraan *forum group discussion*, *workshop* dan seminar terkait penelitian dan karya ilmiah dosen
2. Kegiatan penelitian bersama dan penelitian lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Penulisan buku bersama.
4. Kegiatan penulisan artikel ilmiah di jurnal kedua program studi baik sebagai penulis, tim editor, dan *reviewer*.



Pasal 5

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA PIHAK PERTAMA dalam bentuk:

1. Penyusunan program terpadu pengabdian kepada masyarakat.
2. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dan kegiatan pengabdian lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

PELAKSANAAN KERJASAMA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama lembaga kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA PIHAK PERTAMA dalam bentuk:

1. Penyelenggaraan kegiatan organisasi kemahasiswaan seperti workshop, seminar, *capacity building*, dan kegiatan sejenis secara kolaboratif.
2. Pertukaran dan kunjungan mahasiswa dalam lingkup Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Pasal 7

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Apabila telah disetujui oleh kedua belah pihak, perjanjian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 akan menjadi dasar dan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan kerjasama ini.
2. Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun, dari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sampai dengan tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima.
2. Jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperbaharui dan diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
3. Segala bentuk perubahan, perjanjian ataupun tambahan yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.



Pasal 9 PENDANAAN

Pelaksanaan kegiatan – kegiatan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua yang dirumuskan dalam Nota Kesepakatan kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing pihak.

Pasal 10 PENYELESAIAN MASALAH

Ketidaksepehaman atas sudut pandang dan Pemahaman Nota Kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan melalui pembicaraan dan dialog antara kedua belah pihak berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11 PENUTUP

1. Kedua belah pihak sepakat jika diperlukan dapat menunjuk kuasa atau wakil dari masing masing pihak untuk membentuk tim kerjasama yang akan merumuskan pelaksanaan dari Nota Kesepakatan kerjasama ini berupa perjanjian pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, 4,5, dan 6, di atas.
2. Nota Kesepakatan ini tidak mempunyai konsekuensi hukum maupun finansial bagi kedua belah pihak.
3. Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing masing satu rangkap untuk para pihak.

Ditandatangani di Ponorogo
Pada Tanggal 23 Oktober 2025

Pihak Pertama

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan UIN Kiai Ageng
Muhammad Besari Ponorogo

Pihak Kedua

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Mukhibat, M.Ag.



Dr. Ahmad Yusuf Sobri., S.Sos., M.Pd.



Pasal 9
PENDANAAN

Pelaksanaan kegiatan – kegiatan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua yang dirumuskan dalam Nota Kesepakatan kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing pihak.

Pasal 10
PENYELESAIAN MASALAH

Ketidaksepahaman atas sudut pandang dan Pemahaman Nota Kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan melalui pembicaraan dan dialog antara kedua belah pihak berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

1. Kedua belah pihak sepakat jika diperlukan dapat menunjuk kuasa atau wakil dari masing masing pihak untuk membentuk tim kerjasama yang akan merumuskan pelaksanaan dari Nota Kesepakatan kerjasama ini berupa perjanjian pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, 4,5, dan 6, di atas.
2. Nota Kesepakatan ini tidak mempunyai konsekuensi hukum maupun finansial bagi kedua belah pihak.
3. Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing masing satu rangkap untuk para pihak.

Ditandatangani di Ponorogo
Pada Tanggal 23 Oktober 2025

Pihak Pertama

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan UIN Kiai Ageng
Muhammad Besari Ponorogo

Pihak Kedua

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Mukhibat, M.Ag.



Dr. Ahmad Yusuf Sobri., S.Sos., M.Pd.